

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN GENTLEMAN AGREEMENT
DALAM KERJASAMA USAHA
(STUDI KASUS: 188/PDT.G/2017/PN.SMN)**

Rama Kresna Prasetya*

ABSTRAK

*Perjanjian merupakan kegiatan yang lazim dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja dan sebagainya. Perjanjian dapat dalam bentuk lisan dan dapat dalam bentuk tertulis. Perjanjian lisan biasanya lahir karena hanya membutuhkan kesepakatan antara para pihak, yang digunakan oleh masyarakat sederhana, sedangkan perjanjian tertulis lazimnya lahir dalam masyarakat yang relatif modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang telah mengikat diri dalam perjanjian dan ingin dibatalkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPer kepada para pihak yang membuat suatu perikatan dengan itikad baik. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang tertulis, dalam hal mengetahui kekuatan mengikat dalam perjanjian. Kesimpulan penelitian ini adalah 1. Kekuatan hukum dari perjanjian Gentleman Agreement, bahwa KUHPer telah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang membuat perjanjian atau perikatan yang dilandasi dengan itikad baik. Kekuatan hukum dari perjanjian gentleman agreement terletak pada keabsahan landasan perikatan yang digunakan oleh para pihak yang membuatnya, karena hukum positif yang ada tidak memberikan batasan-batasan mengenai suatu perjanjian bisnis harus dibuat dan dituangkan dalam bentuk tulisan, kecuali perjanjian-perjanjian tertentu yang diatur dalam undang-undang lain yang merupakan turunan atau *lex specialis* dari KUHPer. Suatu perjanjian lisan atau yang lebih dikenal dengan gentleman agreement asalkan dibuat dengan dasar itikad baik dan tetap dalam koridor Pasal 1320 KUHPer maka perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama karena telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPer atau yang lebih dikenal dengan *asas pacta sunt servanda*. 2. Proses pembuktian pada perjanjian gentleman agreement pada dasarnya KUHPer tidak secara khusus mengatur bahwa perjanjian harus dibuat hitam diatas putih. Pada perjanjian tidak tertulis pembuktian tentang adanya kesepakatan antara para pihak adalah tujuan utama dalam mencari kebenaran formil. Pada praktiknya pihak yang ingin membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan pada perjanjian tidak tertulis adalah dengan mengajukan saksi-saksi yang dianggap telah mengetahui, menyaksikan dan mendengar langsung peristiwa tersebut. Pada proses mendengarkan keterangan saksi, para pihak tetap berpegang pada *asas Unus Testis Nullus Testis*, yakni adalah keterangan satu saksi saja tidak cukup, dan harus ditambah dengan alat bukti lainnya. Kekuatan hukum antara perjanjian tidak tertulis dan tertulis adalah sama kuatnya. Perjanjian lisan meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi apabila perjanjian tersebut didasari oleh itikad baik dan telah memenuhi unsur-unsur pokok perjanjian yang berlaku, maka perjanjian tersebut adalah sah, dan memiliki kekuatan hukum mengikat*

Kata Kunci: Penerapan Gentleman Agreement, Kerjasama, Usaha

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GENTLEMAN
AGREEMENT
IN BUSINESS COOPERATION
(CASE STUDY: 188 / PDT.G / 2017 / PN.SMN)**

ABSTRACT

Agreements are activities that are common in people's lives to carry out activities related to buying and selling, lending and borrowing, work agreements and so on. Agreement can be in oral form and can be in written form. Oral agreements are usually born because they only require an agreement between the parties, which is used by a simple society, whereas written agreements are usually born in relatively modern societies relating to businesses whose legal relationships are more complex. As for the problems in this study, namely regarding

* Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana, Email :rkplaw61@gmail.com

*legal protection of the parties who have bound themselves in the agreement and want to be canceled by a third party. Therefore this study also aims to find out about the legal protection provided by the Criminal Procedure Code to the parties who make an agreement in good faith. This research method uses the normative method, which focuses research on legal principles and examines and examines written regulations, in terms of knowing the binding force in the agreement. The conclusions of this study are: 1. The legal strength of the Gentleman Agreement, that the KUHPer has provided legal protection to all parties who made an agreement or an agreement based on good intentions. The legal strength of a gentleman agreement lies in the validity of the binding basis used by the parties that made it, because the positive law that exists does not provide restrictions regarding a business agreement must be made and stated in written form, except certain agreements stipulated in the law other laws which are derivatives or *lex specialis* from KUHPer. An oral agreement or better known as a gentleman agreement as long as it is made on the basis of good intentions and remains in the corridor of Article 1320 of the Indonesian Criminal Code, the oral agreement has the same legal force because it has acted as a law for the parties that made it based on Article 1338 of the Indonesian Criminal Code or that better known as the principle of *pacta sunt servanda*. 2. The verification process on the gentleman agreement is basically that the Criminal Code does not specifically stipulate that the agreement must be made black and white. In an unwritten agreement, proof of an agreement between the parties is the main objective in seeking formal truth. In practice, those who want to prove that an agreement has been made on an unwritten agreement is to submit witnesses who are considered to have known, witnessed and heard the incident firsthand. In the process of listening to witness testimony, the parties still adhered to the principle of *Unus Testis Nullus Testis*, that is, the statement of one witness is not enough, and must be added with other evidence. The legal force between an unwritten and written agreement is equally strong. Oral agreement even if it is not written in written form, but if the agreement is based on good faith and has fulfilled the main elements of the applicable agreement, then the agreement is legal, and has binding legal force*

Keywords: *Application of Gentleman Agreement, Cooperation, Business*

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan kerjasama usaha bukanlah merupakan hal yang baru, dikarenakan jual-beli telah dilakukan sejak zaman dahulu. Kerjasama usaha pada umumnya dilakukan atau dilandasi oleh perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian kerjasama usaha. Berdasarkan hukum adat, perjanjian jual-beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, yang memiliki pengertian bahwa penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dan harus dipenuhi agar terciptanya sebuah perjanjian. Apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi didalam praktiknya belum juga diserahkan objek perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum terciptanya suatu perjanjian.(R.Subekti, 1988:29). Disamping suatu perbuatan kerjasama usaha harus dilandasi dengan perjanjian, suatu perjanjian juga harus menganut asas terang dan tunai dan hal tersebut tidak hanya berlaku untuk jual beli benda tidak bergerak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang agraria tetapi juga berlaku pada setiap perjanjian yang dibuat.

Dalam dunia bisnis, yang dimulai dengan komunikasi bisnis hingga pelaksanaannya pastilah selalu berhubungan dengan kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak. Seiring dengan perkembangan hukum khususnya didalam bidang perjanjian ini juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan yang dimaksud merupakan suatu tuntutan dari hukum atas perkembangan bisnis kedepan

sehingga tercipta suatu bentuk aturan hukum yang mengakomodir dan terwujud kepastian hukum yang berisi keadilan didalam proses penegakan hukumnya. Hal-hal atau perkembangan hukum perjanjian tersebut juga dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan adanya perjanjian yang semakin berkembang.

Pada umumnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian yang dimaksud pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Melalui negoisasi, para pihak berupaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. (Agus Yudha Hernoko, 2008:1). Hukum Perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka atau dapat dikatakan mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, yang artinya kebebasan diberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang tidak menyimpang dari pasal-pasal yang ada dalam hukum perjanjian. Secara yuridis, perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk meksanakan suatu hal. (Wirjono Prodjodikoro, 2000:4). Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Di dalam keadaan mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-undang yang berlaku.(Wirjono Prodjodikoro, 2000:13). Sistem terbuka yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHPer), telah termaktub di dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:(Wirjono Prodjodikoro, 2000:14). "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000:11). Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Terdapat banyak perdebatan terkait dengan kapan mulai berlaku dan mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang telah bersepakat. Perbedaan mengenai awal berlaku atau mengikatnya perjanjian terhadap para pihak inilah yang terdapat perbedaan

pada masing-masing system hukum yang ada, terlebih terkait dengan akibat hukum yang akan ditimbulkannya. Perbedaan sistem hukum perdata yang ada, terlebih didalam hukum perjanjian, memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada masing-masing Negara dalam proses pembentukan hukum (undang-undang) yang mengatur mengenai kontrak, baik dari segi formil maupun materilnya.

Mengingat bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu proses menuju pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan dan tiap-tiap tahapan harus dilandasi oleh prinsip itikad baik. Bertitik tolak bahwa suatu perjanjian adalah suatu proses, sehingga pendekatan sistem dapat digunakan sebagai sarana mengkaji terhadap fungsi itikad baik pada masing-masing tahapan dalam pemenuhan prestasi.

Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian kerjasama usaha merupakan salah satu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup pada waktu dewasa ini.

Di dalam setiap perjanjian yang dibuat dengan maksud bahwa dalam setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak, adalah harus dilandasi dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar yang menjadi acuan bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan asas kepatuhan juga ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPer yang menyatakan: Bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang.(Abdulkadir Muhammad, 2000:238).Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak-tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.(R.Subekti, 1988:27).Asas itikad baik mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu:(R.Subekti, 1988:25).Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian

rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Sanksi atau konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan pengamatan dan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.

Itikad baik dalam hukum romawi mengacu pada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak diharuskan untuk mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan. (R. Subekti, 1988:32). Konsep itikad baik di atas diperluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut memperbolehkan orang untuk membuat kontrak diluar formalisme yang telah ditentukan dan mengakui *ex fide bona*, yakni sesuai dengan persyaratan itikad baik. Di sini semakin terlihat bahwa pengadilan Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual, pada saat yang bersamaan membebaskan adanya kewajiban itikad baik bagi masing-masing pihak, dengan demikian *fides* bermakna sebagai keyakinan akan perkataan seseorang, Kepercayaan akan perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum. (Ridwan Khairandy, 2013:133). Dalam persoalan yang akan dibahas dalam ini, yaitu terdapat seseorang yang bertindak sebagai pimpinan PT. Halo selanjutnya disebut sebagai Penggugat I pada awalnya ditawarkan kerjasama oleh Eliyas Agung Setiawan atas sebidang tanah kas desa di daerah Condongcatur, Sleman, Yogyakarta yang pada saat itu dikuasai oleh PT. Mifta selanjutnya disebut sebagai Penggugat II sebagai pemegang izin pengelolaan tanah kas desa.

Setelah PT. Halo tertarik dan sepakat dengan bentuk serta nilai kerjasama dengan PT. Mifta, para pihak antara PT. Halo dengan PT. Mifta menyetujui memakai notaris Endang Murniati sebagai pejabat yang membuat akta kerjasama dan sebagai penerima dan penerus dana kerjasama dari PT. Halo kepada PT. Mifta. Hal tersebut dikarenakan sejak awal penawaran sampai pada saat pembayaran Eliyas Agung sebagai perantara tidak pernah mau untuk mempertemukan Para Pihak.

Setelah perjanjian tersebut ditandatangani dan PT. Halo telah melakukan beberapa kali pembayaran, terdapat temuan bahwa notaris Endang Murniati tidak meneruskan keseluruhan dananya kepada PT. Mifta, dan setelah ditelusuri ternyata dana tersebut

dipakai oleh Notaris Endang Murniati dan Eliyas Agung Setiawan untuk keperluan pribadi dengan alasan para pihak dalam perjanjian telah menyepakati secara lisan (*gentleman agreement*) jika dana yang dipergunakan oleh Eliyas Agung dan Endang Murniati adalah *fee broker* mereka.

Penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dikarenakan banyak sekali orang awam yang mengalami nasib yang sama seperti Para Penggugat atau bahkan yang jauh lebih buruk lagi. Keadaan pada saat pelaku kejahatan mengaku-ngaku adanya kesepakatan lisan untuk menciptakan suatu keadaan yang menguntungkan dirinya dan agar bebas dari jerat hukum. Alasan lain penulis tertarik untuk mengangkat judul dan permasalahan ini adalah untuk mengetahui tentang batasan-batasan dan beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh seseorang agar suatu perjanjian lisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan apakah sumber perjanjian yang timbul dari perbuatan hukum demikian dapat menjadi salah satu dari sumber perjanjian. Penelitian ini ditujukan juga bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya ialah :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari bentuk kerjasama yang didasari oleh perjanjian *gentleman agreement* ?
2. Bagaimana proses pembuktian pada perjanjian *gentleman agreement*?

II. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Dari Perjanjian *Gentleman Agreement*

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*. (R.Setiawan, 1999:1).

Perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan jasa - jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian bernama, hal tersebut berdasarkan Pasal 1601-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu : (Subekti, 1995:57)

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasa dinamakan honorarium. Dalam golongan ini lazimnya hubungan antara seorang dokter dengan dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan kliennya yang minta diurusnya suatu perkara, hubungan seorang notaris dengan kliennya yang minta dibuatkan akte kepadanya, dan sebagainya.

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain :(Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003: 92)

1. Syarat Sah Perjanjian

Suatu persetujuan adalah perbuatan denganmanasatuorang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Didalam melakukan perbuatan kerjasama usaha,diperlukan beberapa persyaratan agar perbuatan tersebut diakui dan dianggap sah menurut hukum,yakni secara umum tetap berpegang pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPer yang berisi 4 (empat) syarat,yakni:

- a. Sepakat

Sepakat sebagai syarat utama yang merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan

atau diadakan itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian. Kesepakatan yang dibuat menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sebagai subyek hukum tersebut mempunyai kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya unsur paksaan. Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (*dwang*), unsur kekeliruan (*dwaling*), maupun unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan. Pengertian paksaan yang terjadi, dapat berupa paksaan badan, ataupun paksaan jiwa, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti paksaan yang terjadi sebagai akibat terjadinya kelalaian atau wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan penggugatan ke muka pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi prestasi. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian menjadi batal jika terdapat paksaan terdapat dalam Pasal 1323 KUHPer yang menyatakan: Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah tidak dibuat. Serta ketentuan dalam Pasal 1325 KUHPer yang menyatakan: Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah. Mengenai kekeliruan dapat terjadi terhadap orang maupun benda.

Maksud penipuan ialah apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan hal atau sesuatu yang tidak benar, atau dengan akal cerdas sehingga orang lain menjadi tertipu. Apabila penipuan dilakukan maka perjanjian yang dibuat dapat batal. Sesuai dengan Pasal 1328 KUHPer yang menyatakan: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

b. Kecakapan

Kecakapan sebagai syarat kedua dalam menentukan sah atau tidak suatu perjanjian adalah untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian/perikatan tersebut merupakan orang yang sudah

memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga perbuatannya sesuai hukum pula. Di dalam KUHPer, hanya diterangkan tentang pihak-pihak yang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga pihak diluar yang tidak cakap tersebut dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPer yang menyatakan: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUHPer yang menyatakan:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, KUHPer menentukan bahwa mereka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan menurut Pasal 1331 KUHPer adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Selain itu orang-orang dewasa yang mempunyai sifat pemboros dapat juga ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian. Di dalam KUHPer ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1333 KUHPer yang menyatakan: "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung." Di dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPer menjelaskan bahwa undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang untuk mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang itu ialah isi perjanjian nya yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya seseorang mengadakan transaksi jual-beli rumah yang dalam keadaan sertifikatnya palsu, maka perjanjian yang dilakukan adalah batal, karena tidak memenuhi syarat mengenai suatu sebab yang halal yaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar undang-undang. Menurut Pasal 1335 KUHP: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 1336 KUHP, yang pada pokok bahasannya menegaskan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun ada sesuatu sebab lain dari pada yang dinyatakan perjanjiannya namun demikian adalah sah.

Pasal 1320 KUHP berisikan tentang syarat mutlak yang harus ada dan harus dipenuhi pada suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni 2 (dua) syarat pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak yang dinamakan syarat subyektif karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua) syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif karena berdasarkan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Suatu perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) apabila 2 (dua) syarat pertama tidak dipenuhi dan Perjanjian dapat batal demi hukum apabila 2 (dua) syarat terakhir yang mengenai subyeknya mengandung cacat atau tidak terpenuhi. (J.Satrio, 1992:20)

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, unsur-unsur dari suatu perjanjian yang dimaksud terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia menurut J.Satrio adalah merupakan unsur perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Perjanjian riil, syarat penyerahan obyek prestasi perjanjian adalah merupakan bentuk dari essensialia, demikian pula harga dan barang dalam suatu perjanjian jual beli.

Unsur Essensialia menurut Herlien Budiono adalah merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka

perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak-pihak. Contoh dari bagian *essentialia* adalah kata sepakat diantara para pihak dan suatu hal tertentu, sehingga tanpa adanya kedua unsur ini maka suatu perjanjian tidak akan bisa lahir. (Herlien Budiono, 2010:67)

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* Menurut J.Satrio adalah merupakan unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*Regeland/ aanvullend rechts*). Ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian dapat menyingkirkan ketentuan dalam undang-undang seperti Pasal 1491 yang mengatur untuk menjamin bahwa kebendaan yang diserahkan tersebut aman dari tuntutan pihak ketiga dan bebas dari cacat tersembunyi, dan mengaturnya sendiri melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Unsur *naturalia* menurut Herlien Budiono adalah unsur dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian *naturalia* dapat kita temukan didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. Sehingga apabila para pihak tidak mengatur maka ketentuan peraturan perundang-undanganlah yang akan berlaku. Namun karena sifatnya tidak memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Contoh dari bagian *naturalia* dapat ditemukan didalam pasal 1476 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* menurut J.Satrio adalah merupakan unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sedangkan undang-undang sendiri tidak mengatur ketentuan tersebut.

Menurut Herlien Budiono, unsur *accidentalia* adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.

Sedangkan menurut Komariah bagian *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh para pihak. Contoh bagian dari *accidentalia* adalah mengenai jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum dan cara penyerahan barang. (Komariah, 2002:172)

Sri Soerdewi Masjchoen Sofwan menguraikan unsur-unsur pokok dari perikatan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hubungan hukum yang diwujudkan terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Dua orang diantara kreditur (yang berpiutang) dan debitur (yang berutang), tetapi dapat juga ada lebih dari seorang kreditur dan atau debitur. Debitur harus selalu dapat diketahui, berlainan dengan kreditur, ia tidak hanya secara sepihak (tanpa turut sertanya debitur) dapat diganti (dengan jalan cessie piutang);
- b. Debitur wajib untuk suatu prestasi, yang dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat;
- c. Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan;
- d. Prestasi harus mungkin dan dapat dilaksanakan;
- e. Prestasi dapat berupa perbuatan satu kali, contohnya levering atau serentetan perbuatan-perbuatan sehingga sifatnya terus menerus misalnya dalam perjanjian sewa atau perjanjian kerja. Prestasi juga dapat berupa tindakan yang pasif tidak berbuat;
- f. Perikatan dapat tidak berdiri sendiri, melainkan bersama-sama dengan perikatan lain yang sifatnya berlainan secara timbal balik merupakan suatu hubungan hukum yang dipandang sebagai suatu keseluruhan. Contoh dalam perjanjian jual beli timbul berbagai perikatan, diantaranya penjual wajib melever (Pasal 1474 KUHPer), pembeli wajib untuk membayar (Pasal 1513 KUHPer), kedua belah pihak masing-masing sebagai kreditur dan debitur;
- g. Dalam rangka pemenuhan perikatan si debitur bertanggung-gugat dengan seluruh harta kekayaannya (Pasal 1131 dan 1132 KUHPer).

Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPer yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya

apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini memiliki ruang lingkup kebebasan untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan Perjanjian dengan siapapu.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan objek perjanjian
- 5) Menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.(Ahmadi Miru, 2007:4)Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian.Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

c. Asas mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang.Kalimat ini menggambarkan larangan bagi semua pihak termasuk didalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut.Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas itikad baik (*Togoe Dentrow*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut tercantum pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang berbunyi Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua jenis, antara lain :(Syamsudin Qirom Meliala, 2007:38)

1) Asas itikad baik secara subjektif

Yaitu asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam pengertian subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.

2) Asas itikad baik secara objektif

Yaitu asas yang memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan, hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara tersebut diatas maka dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

e. Asas kepribadian

Asas personalia diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

f. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari, tanpa ada kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin

akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan tersebut, kedua pihak mengikat dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

h. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada yaitu seperti perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak dalam membuat perjanjian wajib melihat adanya persamaan tersebut dan juga mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

i. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar kedua pihak dapat memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakatinya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Berdasarkan asas keseimbangan, kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan dalam perjanjian diperkuat pada Pasal 1339 KUHPerdara yaitu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

j. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figure hukum mengandung kepastian hukum. Keapstian hukum ini terungkap dari kekautan mengikat perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak.

k. Asas moralitas

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak bignay untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarelan (*moral*) yang bersangkutan

mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nurainya

l. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

m. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo.1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

n. Asas perlindungan

Asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu dilindungi lebih yaitu pihak debitur karena pihak debitur berada di posisi yang lemah.(Salim HS, 2013:158 -160).

3. Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*). Prestasi merupakan sebuah esensi dari pada suatu perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut , yakni:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

Istilah wanprestasi atau wanprestatie berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang - undang. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.(Wirjono Prodjodikoro, 1999:17).

Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya

waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa Kesalahan.

Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena debitur dalam melakukan wanprestasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu antara lain :

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Pihak yang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara - cara yang ditentukan oleh Undang - Undang. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

- a. Pemberitahuan atau somasi

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.

- b. Sesuai dengan perjanjian

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut. Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPdata yaitu :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dengan demikian pada dasarnya, ganti - kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata–nyata telah dikeluarkan.
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.⁸⁷ Ada tiga jenis bunga, antara lain :
 - a) Bunga moratoir, yaitu bunga menurut Undang – Undang besarnya 6 % per tahun.
 - b) Bunga konvensional, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.
 - c) Bunga kompensatoir, yaitu bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga akibat wanprestasi debitur.(Djaja S Meliala, 2014:180).

Jika besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, ganti rugi dalam wanprestasi diatur dalam undang - undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang - Undang tersebut. (Albert Aries, Menentukan Bunga dan Denda Wanprestasi, diunduh pada Sabtu 4 April 2019 pukul 17.00 WIB).

Undang - undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti - kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti - kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

Gentleman Agreement pada dasarnya merupakan suatu bentuk perikatan yang didasari oleh kesepakatan verbal dan bukan tertulis, berdasarkan teori-teori hukum yang penulis paparkan dalam Bab II, pada hakekatnya suatu perikatan terbagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Hukum positif di Indonesia sendiri tidak mewajibkan suatu perikatan harus dibuat secara tertulis, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap beberapa perikatan yang memang diatur secara khusus harus dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti perikatan terkait jual beli barang tidak bergerak atau tanah dan bangunan yang diharuskan dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dengan mengedepankan asas terang dan tunai yang menjadi landasan diundangkannya peraturan agraria.

Menurut pendapat penulis apabila dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam ini, dikarenakan belum adanya suatu regulasi positif yang mewajibkan perjanjian kerjasama usaha harus dituangkan dalam bentuk tertulis, maka terkait kekuatan hukum dari perjanjian lisan atau gentleman agreement itu sendiri adalah sama kuatnya dengan perjanjian tertulis. Dapat kita ketahui yang menjadi landasan suatu perikatan adalah tetap berpedoman pada pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPer sehingga suatu perikatan dapat lahir dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Penulis sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman karena telah memberikan perlindungan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait

perbuatan Penggugat yang dianggap sangat merugikan hak-hak dari para Tergugat, yang dalam amar putusannya hakim telah berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Penulis sangat sependapat dengan putusan hakim dalam perkara ini, yang mempersoalkan legal standing penggugat karena dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan suatu akta notaris hanya berdasarkan suatu kesepakatan lisan.

Menurut penulis yang dimaksud dengan gentleman agreement dalam permasalahan ini berdasarkan pendapat dari bapak Munir Fuady dalam bukunya Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek halaman 92-94 gentleman agreement sendiri adalah istilah lain dalam penyebutan M.O.U (Memorandum of Understanding), yang dapat diartikan sekali perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis akan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

Akan tetapi apabila Penggugat mendalilkan sesuatu kesepakatan lisan yang telah terjadi dan isi dari kesepakatan tersebut sangat bertentangan dengan isi dalam akta kerjasama yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” maka kesepakatan lisan tersebut haruslah dianggap terlarang.

Penulis berpendapat bahwa, baik perjanjian itu tidak tertulis maupun tertulis, apabila dibuat berdasarkan itikad baik dan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan pokok perjanjian yang berlaku, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka kekuatan hukum antara perjanjian tertulis dan lisan adalah sama.

B. Proses Pembuktian Pada Perjanjian *Gentleman Agreement*

Terdapat perbedaan yang prinsipil kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti acara pidana dan perdata. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, batas minimal pembuktian dalam acara pidana adalah (M. Yahya Harahap, 2011:544).

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Batas minimal itu, berlaku secara umum untuk semua jenis alat bukti;
3. Pada sistem pembuktian acara pidana tidak dikenal alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, tetapi seluruh jenis alat bukti, hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij Bewijskracht*).

Tidak demikian dalam acara perdata. Setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti, tidak sama.

Menurut KUHPer, dalam rangka penegakan hukum materiil hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang diatur oleh Pasal 1866 KUHPer adalah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPer yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, yang umumnya berpedoman pada asas *Pacta Sunt Servanda*.

Namun demikian, memang dalam proses pembuktian suatu perjanjian, akan lebih mudah apabila perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis, karena dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini dikarenakan dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata yang menyangkut pihak-pihak yang terkait.

Dalam persoalan yang penulis angkat pada ini terkait dengan bagaimana proses pembuktian suatu perjanjian lisan adalah didalam pembuktian dalam menegakkan hukum perdata materiil, KUHPer mengakui adanya 4 (empat) alat bukti lain selain alat bukti surat. Didalam pembuktiannya Penggugat mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian lisan atau kesepakatan lisan yang isinya bertentangan dengan Akta Notaril yang hendak ia batalkan. Didalam proses pembuktiannya seharusnya Penggugat juga harus

memperhatikan prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, yang kemudian ditegaskan dalam pasal 1905 KUHPer yakni, “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.” Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut atau dalam hal adanya persangkaan.

Beban pembuktian dalam hal pembuktian perjanjian tidak tertulis tetap berpegang pada rumusan pasal 1865 KUHPer yang menyatakan “Barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya”. Berdasarkan pernyataan demikian apabila dikaitkan dalam permasalahan ini maka, beban pembuktian tentang adanya kesepakatan wajib dibuktikan oleh Penggugat.

Kekuatan hukum antara perjanjian tidak tertulis dengan perjanjian tertulis adalah sama kuatnya, hanya didalam proses pembuktian pada pembuktian perjanjian tidak tertulis pada praktiknya lebih susah proses pembuktiannya. Hal tersebut dikarenakan hubungan keperdataan dalam hal harta kekayaan antara para pihak dalam ruang lingkup bisnis, biasanya dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis, guna untuk mendapatkan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi apabila perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis namun dibuat berdasarkan itikad baik dan telah memenuhi syarat-syarat sah dan unsur-unsur pokok tentang suatu perjanjian, maka berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*, maka para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut, harus menghormatinya dan kesepakatan yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam KUHPer yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPer, pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan;
5. Sumpah.

Memang alat bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, alat bukti surat memegang peranan yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta, baik itu perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian, sengaja dibuat

dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila satu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan

Didalam permasalahan yang diangkat ini, yang menjadi persoalan adalah Penggugat mendalilkan bahwa adanya unsur kesesatan (*dwalling*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menuangkan akta kerjasama berdasarkan kesepakatan lisan yang dibuat sebelumnya dengan Penggugat.

Putusan pada hakim pengadilan negeri sleman telah tepat karena didalam pembuktian dalilnya, penggugat selain diharuskan menerapkan asas *Unus Testis Nullus Testis* dikarenakan untuk membuktikan suatu kesepakatan lisan adalah dengan cara menyiapkan bukti saksi yang lebih untuk menyatakan bahwa perjanjian serta seluruh klausul yang tertuang didalamnya sesuai dengan dalil Penggugat adalah benar. Selain dari lemahnya pembuktian dari Penggugat, pada saat ini Penggugat juga telah diputus telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dikarenakan menggunakan dana kerjasama yang didalilkan adalah hak dari penggugat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum dari perjanjian *Gentleman Agreement*, bahwa KUHPer telah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang membuat perjanjian atau perikatan yang dilandasi dengan itikat baik. Kekuatan hukum dari perjanjian *gentleman agreement* terletak pada keabsahan landasan perikatan yang digunakan oleh para pihak yang membuatnya, karena hukum positif yang ada tidak memberikan batasan-batasan mengenai suatu perjanjian bisnis harus dibuat dan dituangkan dalam bentuk tulisan, kecuali perjanjian-perjanjian tertentu yang diatur dalam perundang-undangan lain yang merupakan turunan atau *lex specialis* dari KUHPer. Suatu perjanjian lisan atau yang lebih dikenal dengan *gentleman agreement* asalkan dibuat dengan dasar itikat baik dan tetap dalam koridor Pasal 1320 KUHPer maka perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama karena telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPer atau yang lebih dikenal dengan *asas pacta sunt servanda*.
2. Proses pembuktian pada perjanjian *gentleman agreement* pada dasarnya KUHPer tidak secara khusus mengatur bahwa perjanjian harus dibuat hitam diatas putih. Pada

perjanjian tidak tertulis pembuktian tentang adanya kesepakatan antara para pihak adalah tujuan utama dalam mencari kebenaran formil. Pada praktiknya pihak yang ingin membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan pada perjanjian tidak tertulis adalah dengan mengajukan saksi-saksi yang dianggap telah mengetahui, menyaksikan dan mendengar langsung peristiwa tersebut. Pada proses mendengarkan keterangan saksi, para pihak tetap berpegang pada asas *Unus Testis Nullus Testis*, yakni adalah keterangan satu saksi saja tidak cukup, dan harus ditambah dengan alat bukti lainnya. Kekuatan hukum antara perjanjian tidak tertulis dan tertulis adalah sama kuatnya. Perjanjian lisan meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi apabila perjanjian tersebut didasari oleh itikad baik dan telah memenuhi unsur-unsur pokok perjanjian yang berlaku, maka perjanjian tersebut adalah sah, dan memiliki kekuatan hukum mengikat

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, Albert. Menentukan Bunga dan Denda Wanprestasi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52468fd316384/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi>, diunduh pada Sabtu 4 April 2019 pukul 17.00 WIB
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Azas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta. Laksbang Mediatama, 2008.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Jakarta. Universitas Indonesia, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002.
- Media, Informasi. Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 8 November 2018, pukul 17:00 WIB.
- Meliala, Syamsudin Qirom. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung. Mandar Maju, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, R. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.

- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1988.
_____, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
_____. *Hukum Perjanjian*, Jakarta. Intermasa, 2002.